



PUTUSAN

NOMOR : 760/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara antara :

1. **PT. MODACO ENERSYS**, berkedudukan di Jalan Prof. Soepomo, S.H, Nomor 1 (Komplek Keuangan) Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Ir. NURUDIN;
2. **PT. ANGKASA BUANA CIPTA**, berkedudukan di Jalan Penjernihan I Nomor 26 Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya Ir. SUHARTO PRAPTONO;

Keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya AKHMAD JAZULU, S.H.,M.Hum., ASEP Y HIDAYAT, S.H. dan JAROT SWANDARU, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum SSAJ & Associates, beralamat di Gedung Tracs Consulting Lt. Dasar Jalan Tebet Dalam IV F Nomor 88, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2014, semula sebagai **PENGGUGAT** selanjutnya disebut **PEMBANDING** ;

MELAWAN :

PT. PLN (PERSERO), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, semula sebagai **TERGUGAT I** selanjutnya disebut **TERBANDING I**;

DAN :

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kolonel Atmo No. 40 Palembang, semula sebagai **TURUT TERGUGAT I** selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula ;
2. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Panglima Polim Raya Kav. 5-6 Jakarta Selatan 12510, semula sebagai **TURUT TERGUGAT II** selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II**;

Hal 1 dari 6 hal Put No. 760/PDT/2014/PT.DKI



3. **PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG KELAPA GADING**, berkedudukan di Jalan Boulevard Raya Barat Plaza Pacific B2/39, Jakarta Utara 14251, semula sebagai **TURUT TERGUGAT III** selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III**;
4. **PT. KELSRI**, berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 67, Ragunan, Jakarta Selatan, semula sebagai **TURUT TERGUGAT IV** selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV**;
5. **GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT.CO.LTD**, berkedudukan di 16F, 726 Dong Feng Road East, Guangzhou, China, P.O : 510080, semula sebagai **TURUT TERGUGAT V** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Februari 2014, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kompetensi;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.616.000,- (lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 763/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Februari 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding pada tanggal 8 September 2014, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 18 Juni 2014, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 3 Juni 2014, kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 6 Juni

Hal 2 dari 6 hal Put No. 760/PDT/2014/PT.DKI



2014 dan kepada Turut Terbanding V pada tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 8 September 2014, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 26 Juni 2014, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 12 Juni 2014, kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 13 Juni 2014 dan kepada Turut Terbanding V pada tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Juli 2014 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Februari 2014, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Maret 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah sesuai batas waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dalam memahami dasar gugatan Pembanding;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah memahami Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta tidak mempertimbangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Konstruksi;

Hal 3 dari 6 hal Put No. 760/PDT/2014/PT.DKI



Dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibatalkan yang untuk mempersingkat putusan, isi memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan yang dimohonkan banding oleh Pembanding adalah putusan sela terkait dengan Eksepsi Terbanding dan belum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya, sehingga pokok materi baik dalam Putusan Sela maupun dalam Memori Banding Pembanding sudah tentu belum memeriksa dan mengadili hal-hal terkait dengan kepentingan Turut Terbanding III;
- Bahwa meskipun demikian sebagai pihak dalam perkara aquo adalah tidak salah dan tidak dilarang apabila Turut Terbanding III turut serta menyampaikan hukum terhadap putusan yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;

Dan mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo yang untuk mempersingkat putusan, isi kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Februari 2014, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding mengenai kompetensi, pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan bahwa sesuai klausul 2.51 dalam Contract Agreement Nomor 445.PJ/041/DIR/2008 tanggal 11 Juni 2008 Pembanding dan Terbanding telah sepakat untuk menyelesaikan setiap sengketa/perselisihan yang terkait dengan hal-hal tehnik atau penafsiran kontrak melalui badan arbitrase dan dengan adanya kesepakatan tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 3 UU Nomor 30 tahun 1999 pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Pertimbangan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar ;

Hal 4 dari 6 hal Put No. 760/PDT/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai tidak ada kekeliruan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kompetensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding Pembanding merupakan pengulangan karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Februari 2014 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam kedua tingkat pengadilan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, UU Nomor 20 tahun 1947 jo. UU Nomor 48 tahun 2009 jo. UU Nomor 49 tahun 2009, pasal 3 UU Nomor 30 tahun 1999 serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 25 Februari 2015** oleh kami : **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SUTARTO K.S, SH.MH,** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH**

Hal 5 dari 6 hal Put No. 760/PDT/2014/PT.DKI



masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 10 Desember 2014 Nomor : 760/Pen/Pdt/2014/PT.DKI ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 27 Februari 2015** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **HELMEDON TOBING, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

SUTARTO K.S, SH.MH.,

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.,

KETUA MAJELIS HAKIM,

HERU MULYONO ILWAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

HELMEDON TOBING, SH.,

Rincian Biaya Banding :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)